

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran serta penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam belanja Daerah oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Analisis Standar Belanja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 67);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 70);
33. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selaku Pengguna Anggaran.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

12. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran Belanja yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran Belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan Belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja yang nilainya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas paling tinggi untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan besarnya perubahan Belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya Belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan proporsi objek Belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB IV
JENIS ASB

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ASB 001 : Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai;
 - b. ASB 002 : Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Tanpa Praktik Lapangan (Non Kompetensi);
 - c. ASB 003 : Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Dengan Praktik Lapangan (Non Kompetensi);
 - d. ASB 004 : Sosialisasi/Diseminasi – Tatap Muka;
 - e. ASB 005 : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa;
 - f. ASB 006 : Evaluasi Program/Kegiatan;
 - g. ASB 007 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi;
 - h. ASB 008 : Penyuluhan;
 - i. ASB 009 : Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung;
 - j. ASB 010 : Administrasi Pemeliharaan Barang Nonkonstruksi;
 - k. ASB 011 : Administrasi Pemeliharaan Bangunan Gedung;
 - l. ASB 012 : Administrasi Konstruksi Rehabilitasi/Revonasi Bangunan Gedung;
 - m. ASB 013 : Penyelenggaraan Lomba Antar Individu/Kelompok;
 - n. ASB 014 : Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi Desa; dan
 - o. ASB 015 : Administrasi Pengadaan Barang Non-Konstruksi.
- (3) Rincian dan penjabaran ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Dalam rangka penyusunan RKA SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, pengendalian terhadap pelaksanaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kegiatan SKPD yang belum dimuat dan diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019
NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan



Moch. Arifin SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2019 TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN.

RINCIAN DAN PENJABARAN ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

A. ASB-001 : PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI.

Deskripsi : Pelatihan/bimbingan teknis pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pengetahuan teknis kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp149.682,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp149.682,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	6,40%	34,01%
2	5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	1,70%	28,71%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,94%	59,98%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,32%	33,61%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	7,11%	20,30%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	31,68%	76,56%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,66%	45,89%
8	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21,20%	41,44%
			100%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	60	714

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir serta belanja pakaian kerja. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir serta belanja pakaian kerja, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

B. ASB-002 : PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI TANPA PRAKTIK (NON KOMPETENSI).

Deskripsi : Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai tanpa praktik merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pengetahuan teknis kepada masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis sesuai dengan out put kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan tanpa praktik lapangan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp250.395,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp250.395,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	2,02%	3,63%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,07%	28,88%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,66%	33,27%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	7,55%	11,84%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	15,70%	36,50%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,57%	47,54%
7	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	26,44%	61,90%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	40	700

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

C. ASB-003 : PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI DENGAN PRAKTIK (NON KOMPETENSI).

Deskripsi : Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai dengan praktik merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pengetahuan teknis kepada masyarakat umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan praktik lapangan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp279.658,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp279.658,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	5,50%	16,97%
2	5.2.1.02	Belanja Bahan Pakai Habis	3,91%	10,87%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan/Material	32,15%	68,36%
4	5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	12,84%	43,87%
5	5.2.2.03	Belanja Cetak & Penggandaan	4,87%	9,93%
6	5.2.2.06	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,08%	11,12%
7	5.2.2.08	Belanja Makan dan Minum	12,71%	25,16%
8	5.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas	10,75%	23,60%
9	5.2.2.15	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15,20%	29,40%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	240	495

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

D. ASB-004 : SOSIALISASI/DISEMINASI – TATAP MUKA.

Deskripsi : Sosialisasi/diseminasi tatap muka merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp212.103,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp212.103,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	10,05%	34,13%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,08%	69,01%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,04%	9,41%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	15,66%	49,95%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	21,15%	35,80%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,29%	61,27%
7	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10,73%	31,63%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	200	450

E. ASB-005 : PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA.

Deskripsi : Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada level Kecamatan untuk mendukung merumuskan program dan kegiatan periode selanjutnya di masing-masing desa.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp166.667,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp166.667,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	17,47%	53,02%
2	5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	0,13%	1,02%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,19%	69,31%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,19%	25,05%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	4,04%	17,48%
6	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,47%	15,40%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	22,43%	46,80%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,08%	81,30%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	55	170

F. ASB-006 : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN.

Deskripsi : Evaluasi program atau kegiatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengevaluasi kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian dengan cara membandingkan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan. Hasil evaluasi ialah sebuah telaah maupun rekomendasi perbaikan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah personil, jumlah objek/frekuensi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp260.882,00 per personil, per objek/frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R0,00 + (Rp260.882,00 x jumlah personil x jumlah objek/frekuensi)

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	42,62%	78,67%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,90%	9,38%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,83%	12,00%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	11,72%	18,76%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	10,95%	19,32%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,72%	40,45%
7	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7,26%	24,75%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Tim x Jumlah Objek/Frekuensi	90	260

G. ASB 007 : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI.

Deskripsi : Penyelenggaraan rapat koordinasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jumlah frekuensi rapat

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp290.000,00 per peserta rapat, per frekuensi rapat

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R0,00 + (Rp290.000,00 x jumlah peserta x jumlah frekuensi)

Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	27,22%	68,53%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,17%	18,22%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,30%	60,25%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	7,44%	27,89%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	10,31%	22,62%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,78%	71,34%
7	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1,77%	13,83%
			100%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Frekuensi	45	900

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja jasa konsultasi. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja jasa konsultasi, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

H. ASB-008 : PENYULUHAN.

Deskripsi : Penyuluhan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah di dalam daerah untuk memberikan petunjuk teknis kepada masyarakat umum mengenai suatu program, produk, peraturan atau lainnya kepada masyarakat umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui kegiatan tatap muka secara langsung.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp180.921,00 per peserta, per hari/frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja tetap + Belanja variabel
= Rp0,00 + (Rp180.921,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 8. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	2,94%	5,46%
2	5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	0,37%	1,11%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,74%	65,25%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,62%	3,55%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	11,31%	31,16%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,35%	22,06%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	15,78%	22,66%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,87%	58,99%
9	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14,01%	29,37%
			100%	

I. ASB-009 : ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG.

Deskripsi : Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nilai konstruksi sudah termasuk nilai konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Konstruksi Gedung (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,0343 x nilai konstruksi untuk	Rp0	sampai dengan	Rp250.000.000
1,0239 x nilai konstruksi untuk	Rp250.000.001	sampai dengan	Rp500.000.000
1,0178 x nilai konstruksi untuk	Rp500.000.001	sampai dengan	Rp1.000.000.000
1,0135 x nilai konstruksi untuk	Rp1.000.000.001	sampai dengan	Rp2.500.000.000
1,0102 x nilai konstruksi untuk	Rp2.500.000.001	sampai dengan	Rp5.000.000.000
1,0074 x nilai konstruksi untuk	Rp5.000.000.001	sampai dengan	Rp10.000.000.000

1,0051 x nilai konstruksi untuk	Rp10.000.000.001	sampai dengan	Rp25.000.000.000
1,0031 x nilai konstruksi untuk	Rp25.000.000.001	sampai dengan	Rp50.000.000.000
1,0013 x nilai konstruksi untuk	> Rp50.000.000.001		

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung:

No.	Nilai Konstruksi (X)			Pagu Belanja (Y)
1	0	< X <	250.000.000	Y = 1,0343 X
2	250.000.000	< X <	500.000.000	Y = 1,0239 X
3	500.000.000	< X <	1.000.000.000	Y = 1,0178 X
4	1.000.000.000	< X <	2.500.000.000	Y = 1,0135 X
5	2.500.000.000	< X <	5.000.000.000	Y = 1,0102 X
6	5.000.000.000	< X <	10.000.000.000	Y = 1,0079 X
7	10.000.000.000	< X <	25.000.000.000	Y = 1,0051 X
8	25.000.000.000	< X <	50.000.000.000	Y = 1,0031 X
9	50.000.000.000	< X		Y = 1,0013 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	70,58%	100,00%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,84%	47,30%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	4,62%	23,93%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	2,48%	13,86%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,48%	35,46%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja Honorarium PNS di atas tidak diperuntukkan untuk honor panitia pengadaan barang/jasa.

J. ASB-010 : ADMINISTRASI PEMELIHARAAN BARANG NON-KONSTRUKSI.

Deskripsi : Administrasi pemeliharaan barang nonkonstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa pemeliharaan barang-barang nonkonstruksi yang diselenggarakan di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai pemeliharaan (X))

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0974 x nilai pemeliharaan untuk	Rp0	sampai dengan	Rp20.000.000
1,0793 x nilai pemeliharaan untuk	Rp20.000.001	sampai dengan	Rp40.000.000
1,0688 x nilai pemeliharaan untuk	Rp40.000.001	sampai dengan	Rp60.000.000
1,0615 x nilai pemeliharaan untuk	Rp60.000.001	sampai dengan	Rp80.000.000
1,0558 x nilai pemeliharaan untuk	Rp80.000.001	sampai dengan	Rp100.000.000
1,0512 x nilai pemeliharaan untuk	Rp100.000.001	sampai dengan	Rp200.000.000
1,0473 x nilai pemeliharaan untuk	Rp200.000.001	sampai dengan	Rp400.000.000
1,0440 x nilai pemeliharaan untuk	Rp400.000.001	sampai dengan	Rp600.000.000
1,0410 x nilai pemeliharaan untuk	> Rp600.000.001		

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pemeliharaan:

No.	Nilai Konstruksi (X)			Pagu Belanja (Y)
1	0	< X <	20.000.000	Y = 1,0974 X
2	20.000.000	< X <	40.000.000	Y = 1,0793 X
3	40.000.000	< X <	60.000.000	Y = 1,0688 X
4	60.000.000	< X <	80.000.000	Y = 1,0615 X
5	80.000.000	< X <	100.000.000	Y = 1,0558 X
6	100.000.000	< X <	200.000.000	Y = 1,0512 X
7	200.000.000	< X <	400.000.000	Y = 1,0473 X
8	400.000.000	< X <	600.000.000	Y = 1,0440 X
9	600.000.000	< X		Y = 1,0410 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	49,71%	100,00%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,24%	100,00%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	22,31%	100,00%
4	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,74%	99,54%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja Honorarium PNS di atas tidak diperuntukkan untuk honor panitia pengadaan barang/jasa.

K. ASB-011 : ADMINISTRASI PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG.

Deskripsi : Administrasi pemeliharaan bangunan gedung merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa pemeliharaan bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan di lingkup satuan kerja perangkat daerah. Nilai konstruksi/pemeliharaan sudah termasuk nilai konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan.

Pengendali belanja (cost driver):
 Nilai pemeliharaan/konstruksi/ (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
 = Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,2142 x nilai pemeliharaan untuk	Rp0	sampai dengan	Rp20.000.000
1,1282 x nilai pemeliharaan untuk	Rp20.000.001	sampai dengan	Rp40.000.000
1,0807 x nilai pemeliharaan untuk	Rp40.000.001	sampai dengan	Rp60.000.000
1,0483 x nilai pemeliharaan untuk	Rp60.000.001	sampai dengan	Rp80.000.000
1,0238 x nilai pemeliharaan untuk di atas	Rp80.000.000		

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pemeliharaan Bangunan Gedung:

No.	Nilai Konstruksi (X)			Pagu Belanja (Y)
1	0	< X <	20.000.000	Y = 1,2142 X
2	20.000.000	< X <	40.000.000	Y = 1,1282 X
3	40.000.000	< X <	60.000.000	Y = 1,0807 X
4	60.000.000	< X <	80.000.000	Y = 1,0483 X
5	80.000.000	< X		Y = 1,0238 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	78,78%	100,00%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,72%	100,00%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	9,50%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja Honorarium PNS di atas tidak diperuntukkan untuk honor panitia pengadaan barang/jasa.

L. ASB-012 : ADMINISTRASI KONSTRUKSI REHABILITASI/REVONASI BANGUNAN GEDUNG.

Deskripsi : Administrasi konstruksi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik berupa rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung yang diselenggarakan di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nilai Konstruksi sudah termasuk belanja jasa konsultan perencanaan dan pengawasan.

Pengendali belanja (cost driver):
 Nilai konstruksi rehabilitasi/renovasi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
 = Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0431 x nilai konstruksi untuk	Rp 0	sampai dengan	Rp250.000.000
1,0367 x nilai konstruksi untuk	Rp250.000.001	sampai dengan	Rp500.000.000
1,0303 x nilai konstruksi untuk	Rp500.000.001	sampai dengan	Rp1.000.000.000
1,0239 x nilai konstruksi untuk	Rp1.000.000.001	sampai dengan	Rp2.500.000.000
1,0175 x nilai konstruksi untuk	Rp2.500.000.001	sampai dengan	Rp5.000.000.000
1,0111 x nilai konstruksi untuk	Rp5.000.000.001	sampai dengan	Rp10.000.000.000
1,0047 x nilai konstruksi untuk	>Rp10.000.000.001		

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi:

No.	Nilai (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250.000.000	Y = 1,0431 X
2	250.000.001 < X < 500.000.000	Y = 1,0367 X
3	500.000.001 < X < 1.000.000.000	Y = 1,0303 X
4	1.000.000.001 < X < 2.500.000.000	Y = 1,0239 X
5	2.500.000.001 < X < 5.000.000.000	Y = 1,0175 X
6	5.000.000.001 < X < 10.000.000.000	Y = 1,0111 X
7	10.000.000.001 < X	Y = 1,0047 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	69,38%	96,66%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,66%	41,50%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Pengandaan	7,54%	33,50%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	5,69%	14,17%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,73%	39,07%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja Honorarium PNS di atas tidak diperuntukkan untuk honor panitia pengadaan barang/jasa.

M. ASB-013 : PENYELENGGARAAN LOMBA ANTAR INDIVIDU/KELOMPOK.

Deskripsi : Penyelenggaraan lomba antar individu atau kelompok merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengadakan berbagai jenis kompetisi baik antar individu maupun kelompok dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

=Rp266.873,00 per peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

=Rp,00 + (Rp266.873,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 13. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	15,41%	39,25%
2	5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	1,43%	6,25%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,67%	17,09%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,02%	37,88%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	4,24%	8,62%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,46%	17,43%
7	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,26%	23,48%
8	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,48%	17,99%
9	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	21,96%	53,86%
10	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,51%	13,94%
11	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3,57%	10,37%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	60	825

N. ASB 014 : PENYELENGGARAAN LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA.

Deskripsi : Penyelenggaraan lomba tertib administasi desa merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh kecamatan untuk menilai pengelolaan administrasi desa.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah desa

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp369.232,00 per desa

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp369.232,00 x jumlah desa)

Tabel 14. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	47,93%	99,71%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,38%	37,50%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,66%	27,27%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,76%	6,18%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	16,60%	31,30%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,67%	63,06%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Desa	11	24

O. ASB 015 : ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG NON-KONSTRUKSI.

Deskripsi : Administrasi Pengadaan Barang Nonkonstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa pengadaan barang-barang nonkonstruksi yang diselenggarakan di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah. Barang nonkonstruksi tidak termasuk bahan material dan perangkat lunak (*software*).

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Pengadaan/Barang (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0784 x nilai pengadaan untuk	Rp0	sampai dengan	Rp25.000.000
1,0691 x nilai pengadaan untuk	Rp25.000.001	sampai dengan	Rp50.000.000
1,0598 x nilai pengadaan untuk	Rp50.000.001	sampai dengan	Rp75.000.000
1,0505 x nilai pengadaan untuk	Rp75.000.001	sampai dengan	Rp100.000.000
1,0412 x nilai pengadaan untuk	Rp100.000.001	sampai dengan	Rp250.000.000
1,0319 x nilai pengadaan untuk	Rp250.000.001	sampai dengan	Rp500.000.000
1,0226 x nilai pengadaan untuk	Rp500.000.001	sampai dengan	Rp750.000.000
1,0133 x nilai pengadaan untuk	Rp750.000.001	sampai dengan	Rp1.000.000.000
1,0040 x nilai pengadaan untuk	>Rp1.000.000.001		

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Non--Konstruksi:

No.	Nilai Pengadaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 25.000.000	Y = 1,0784 X
2	25.000.000 < X < 50.000.000	Y = 1,0691 X
3	50.000.000 < X < 75.000.000	Y = 1,0598 X
4	75.000.000 < X < 100.000.000	Y = 1,0505 X
5	100.000.000 < X < 250.000.000	Y = 1,0412 X
6	250.000.000 < X < 500.000.000	Y = 1,0319 X
7	500.000.000 < X < 750.000.000	Y = 1,0226 X
8	750.000.000 < X < 1.000.000.000	Y = 1,0133 X
9	1.000.000.000 < X	Y = 1,0040 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	48,46%	100,00%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,64%	57,07%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	22,63%	100,00%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	1,97%	7,85%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,30%	73,72%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja Honorarium PNS di atas tidak diperuntukkan untuk honor panitia pengadaan barang/jasa.

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan



Moch. Arifin SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005